



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Melalui Persidangan Elektronik

### *Implementation of the Principle of Legal Certainty in the Resolution of Bankruptcy Cases Through Electronic Litigation*

Nakzim Khalid Siddiq<sup>1\*</sup>, Prandy Arthayoga Louk Fanggi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

\*Author Correspondence: Email: [nakzimkhalid@staff.unram.ac.id](mailto:nakzimkhalid@staff.unram.ac.id)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 16 Aug, 2025

Accepted: 26 Oct, 2025

##### Kata Kunci:

E-Litigasi; Kepastian Hukum;  
Perkara Kepailitan

##### Keywords:

*E-Litigation; Legal Certainty;  
Bankruptcy Cases*

DOI: 10.56338/jks.v8i11.7449

#### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya melalui implementasi persidangan elektronik (e-litigasi) yang diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2022. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip kepastian hukum diimplementasikan dalam penyelesaian perkara kepailitan melalui persidangan elektronik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-litigasi memberikan kemudahan administratif dan percepatan proses, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti otentikasi dokumen elektronik, perbedaan standar teknis antar pengadilan, serta rendahnya literasi digital para pihak. Selain itu, sistem belum sepenuhnya menjamin hak atas fair trial dan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan infrastruktur dan pengawasan, serta pelatihan teknis untuk menjamin implementasi prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan elektronik. Keberhasilan penguatan sistem e-litigasi akan berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya iklim hukum yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi nasional.

#### ABSTRACT

The advancement of information technology has driven a significant transformation within Indonesia's judicial system, particularly through the implementation of electronic litigation (e-litigation) as regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 8 of 2022. This innovation aims to enhance the efficiency, transparency, and accessibility of judicial services. This study seeks to examine the extent to which the principle of legal certainty is implemented in the resolution of bankruptcy cases through electronic litigation. The research employs a normative legal method, utilizing a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that, although e-litigation provides administrative convenience and expedites proceedings, several issues remain, including the authentication of electronic documents, disparities in technical standards among courts, and the low level of digital literacy among parties. Furthermore, the system does not yet fully guarantee the right to a fair trial and presents potential risks to legal certainty. Therefore, regulatory reform, infrastructure development, oversight enhancement, and technical training are necessary to ensure the proper implementation of the principle of legal certainty in electronic judicial processes. The successful strengthening of the e-litigation system will significantly contribute to the creation of a legal environment conducive to investment and national economic development.

## PENDAHULUAN

Di era digital 5.0 zaman revolusi industri sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan dalam kehidupan sehari-hari mengandalkan digital. Kemajuan dalam bidang teknologi yang semakin pesat mengharuskan untuk bisa menggunakan apapun yang berkaitan dengan digital. Begitu pula dengan dunia hukum yang melakukan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan Tindakan hukum.

Satjipto Rahaardjo mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Hukum menggambarkan bahwa ternyata ilmu hukum mempunyai objek kajian yang relatif jauh lebih luas, sehingga batas-batasnya tidak bisa ditentukan. (YUHELSON, 2017)

Dalam menghadapi perkembangan zaman, sistem hukum dituntut untuk melakukan transformasi yang relevan sesuai dengan era digitalisasi, khususnya dalam konteks penyelenggaraan persidangan. Mahkamah Agung telah mengimplementasikan inovasi berupa aplikasi *E-Court* yang dilengkapi dengan fitur *E-Litigasi* atau persidangan elektronik. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", maka diperlukan pembaruan sistem peradilan yang dapat mengoptimalkan efisiensi proses persidangan serta meminimalisir kendala dalam penyelenggaraan peradilan.

Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu acuan peradilan yang unggul hal ini di jelaskan oleh *international consorsium for court excellent* (ICCE), yaitu Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan. 5Pemanfaatan teknologi informasi merupakan indikasi pengaruhnya terhadap keadilan yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwasanya di dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan bahwa Pengadilan harus mampu membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena, sebagai wujud dari institusi pengadilan dalam memberi keadilan terhadap masyarakat dan juga kemanfaatan dan kepastian hukum. (Rumadan, 2017)

Salah satu keuntungan menyelenggarakan *E-Court* atau peradilan secara daring ialah dalam pemanggilan parah pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih ringan dalam serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di setiap masing-masing lingkungan peradilan. Dalam peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 22 Tahun 2022 sebagai landasan pengelolaan administrasi perkara elektronik di pengadilan agar terwujudnya tertib administrasi yang professional PERMA No 22 Tahun 2022 menawarkan terobosan yang berani dalam meningkatkan tata kelola terkhususnya dalam perkara Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Di Indonesia, upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam proses peradilan telah diwujudkan melalui PERMA No. 8 Tahun 2022 tentang Persidangan Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses peradilan, termasuk dalam penyelesaian perkara kepailitan. Namun, implementasi persidangan elektronik dalam penyelesaian perkara kepailitan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana prinsip kepastian hukum dapat dijamin dalam sistem yang baru ini. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum yang menjamin bahwa setiap pihak dapat memperoleh keadilan yang konsisten dan dapat diprediksi. Dalam konteks persidangan elektronik, prinsip ini perlu diuji apakah dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Beberapa kasus yang telah diselesaikan melalui persidangan elektronik menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kepastian hukum, seperti masalah teknis, kesulitan dalam mengakses sistem, dan ketidakjelasan prosedur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa persidangan elektronik mungkin tidak sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum yang diharapkan. Oleh karena itu,

penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip kepastian hukum diimplementasikan dalam penyelesaian perkara kepailitan melalui persidangan elektronik pasca berlakunya PERMA No. 8 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan sistem peradilan di Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*). (Fajar & Achmad, 2010) Dalam penelitian hukum normatif, (Nasution, 2008) bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). (Efendi et al., 2016) Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian. (Ali, 2021) Pendekatan Konsep (*Conceptual Aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. (Hadikusumah, 2004)

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam penyelesaian Perkara Kepailitan Melalui Sidang Elektronik.**

#### **Prinsip Kepastian Hukum dalam Lingkup Kepailitan**

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern. Dalam konteks hukum acara perdata, prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap proses penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, dan hak para pihak dilindungi serta diakui secara tegas oleh negara. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan *predictability* dan *legal security*, yaitu kemampuan pihak-pihak untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten. (Rahardjo, 2006)

Dalam perkara kepailitan, kepastian hukum sangat penting karena menyangkut nasib hukum debitur dan kreditor secara langsung. Ketidakpastian prosedur dalam proses kepailitan dapat berdampak pada lambatnya penyelesaian sengketa, tergerusnya nilai aset, hingga munculnya konflik kepentingan antara para kreditor. (Asshiddiqie, 2011)

Kepailitan adalah keadaan di mana debitur tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004, pengajuan permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur maupun kreditor, dan pemeriksaannya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, proses kepailitan berlangsung cepat, sebab undang-undang hanya memberi waktu maksimal 60 hari bagi pengadilan untuk memutus permohonan pailit sejak didaftarkan. (Nugroho & SH, 2017)

Karakteristik cepatnya penyelesaian ini membawa konsekuensi penting terhadap penerapan sistem elektronik. Penggunaan persidangan daring tidak hanya harus efektif, tetapi juga tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum atau pelanggaran terhadap hak proses peradilan yang adil (*fair trial*).

Digitalisasi peradilan di Indonesia bermula dari penerbitan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbaharui oleh PERMA No. 1 Tahun 2019 dan terakhir oleh PERMA No. 8 Tahun 2022. Regulasi ini memperluas cakupan layanan peradilan berbasis digital, termasuk seperti: Pendaftaran perkara elektronik, Pemanggilan pihak melalui sistem daring, Pembuktian dan persidangan elektronik, Pengunduhan salinan putusan.

Sistem *e-court* dirancang untuk menyederhanakan proses peradilan dan mengurangi hambatan administratif. Namun, dalam konteks perkara yang kompleks seperti kepailitan, sistem ini harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. (Harahap, 2005)

### **Asas *Due Process of Law* dan *Fair Trial* dalam Persidangan Elektronik**

*Prinsip due process of law dan fair trial* merupakan bagian tak terpisahkan dari kepastian hukum dalam sistem peradilan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang berperkara mendapatkan proses hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Tamanaha, 2004) Dalam konteks kepailitan, prinsip ini sangat penting karena menyangkut eksistensi hukum dari seorang debitor serta kepentingan finansial para kreditor.

Dalam sistem persidangan elektronik, keberlakuan prinsip *fair trial* diuji dalam beberapa aspek: (Komnas, 2021)

1. Hak atas informasi dan partisipasi aktif: *E-litigation* menuntut akses internet dan pemahaman teknologi dari semua pihak. Bagi pihak yang secara ekonomi atau geografis terbatas, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan
2. Ketersediaan waktu dan sarana pembelaan: Prosedur elektronik sering kali bersifat cepat dan otomatis. Tanpa pendampingan hukum yang memadai atau waktu yang cukup untuk mempersiapkan bukti elektronik, pihak tertentu dapat mengalami kerugian dalam pembelaan dirinya.
3. Imparsialitas dan independensi persidangan: Persidangan daring dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi saksi, terutama karena tidak semua proses dilakukan dalam ruang pengawasan ketat hakim.

Oleh karena itu, meskipun sistem elektronik mempermudah proses administratif dan mempercepat waktu penyelesaian, keberadaannya belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya prinsip *fair trial* secara utuh jika tidak disertai dukungan regulasi teknis dan perangkat pengawasan yang efektif.

### **Tantangan Hukum dan Praktik yang Menimbulkan Ketidakpastian**

Meski PERMA No. 8 Tahun 2022 berupaya mengatur secara teknis prosedur persidangan elektronik, masih terdapat sejumlah masalah yang berdampak langsung pada kepastian hukum: (Suardi et al., 2022)

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 telah secara eksplisit berupaya untuk mengatur mekanisme dan prosedur teknis dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan Indonesia, termasuk dalam perkara kepailitan, namun implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan fundamental yang secara langsung berdampak terhadap jaminan kepastian hukum. Persoalan-persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut substansi hukum yang bersinggungan dengan prinsip *due process of law* dan keadilan prosedural.

Pertama, permasalahan yang sangat krusial adalah terkait dengan autentikasi dokumen. Dalam perkara kepailitan, alat bukti utama umumnya berupa dokumen-dokumen kontrak perjanjian utang, faktur, bukti pembayaran, serta rekaman komunikasi elektronik antara debitor dan kreditor.

Sistem e-court memang memungkinkan pengunggahan dokumen elektronik, namun keabsahan hukum dokumen-dokumen tersebut masih menimbulkan keraguan karena tidak seluruhnya memenuhi syarat autentikasi digital yang sah menurut hukum positif. Prosedur autentikasi idealnya dilakukan melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna sistem *e-court* masih mengunggah dokumen hasil pemindaian (scan) dari dokumen fisik konvensional tanpa melalui proses sertifikasi atau autentikasi digital dari lembaga berwenang seperti Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Kondisi ini membuka peluang bagi pihak lawan untuk mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan sengketa baru terkait validitas alat bukti dalam proses persidangan.

Kedua, munculnya ketidaksesuaian antara sistem penjadwalan dalam e-court dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa permohonan pailit harus diputus paling lambat dalam jangka waktu 30 hari setelah sidang pertama digelar. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kecepatan penyelesaian perkara dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktik pelaksanaan persidangan elektronik, sering kali terjadi kendala teknis seperti gangguan jaringan, kegagalan sistem saat mengakses akun *e-court*, serta ketidakmampuan sistem dalam menerima dokumen yang diunggah karena batasan ukuran file atau kesalahan format. Akibatnya, sidang dapat tertunda atau berjalan tidak efektif. Penundaan yang disebabkan oleh kendala teknis ini tetap berimplikasi pada pelanggaran ketentuan hukum formal yang mengatur batas waktu, yang selanjutnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pembatalan atau keberatan terhadap putusan yang dihasilkan.

Ketiga, terjadi variasi penerapan persidangan elektronik antar pengadilan niaga yang sangat signifikan. Hal ini mencakup perbedaan dalam kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pemahaman terhadap sistem e-litigasi itu sendiri. Beberapa pengadilan, khususnya yang berada di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta dan Surabaya, telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai dan SDM yang telah mengikuti pelatihan intensif mengenai prosedur e-court. Namun, kondisi ini berbeda jauh dengan pengadilan-pengadilan di daerah yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal jaringan internet, perangkat keras, dan ketersediaan operator teknis. Variasi ini menyebabkan perlakuan hukum yang tidak seragam bagi para pihak, yang secara prinsip bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equal treatment before the law*). Dalam konteks ini, kreditor atau debitor yang berada di daerah dengan fasilitas e-court yang terbatas memiliki kemungkinan lebih besar mengalami keterlambatan proses, kesalahan dalam panggilan, atau bahkan ketidakhadiran dalam sidang yang sesungguhnya tidak disengaja.

Lebih lanjut, evaluasi terhadap pelaksanaan persidangan elektronik dalam perkara kepailitan menunjukkan bahwa meskipun sistem ini memberikan kemajuan signifikan dalam efisiensi dan modernisasi peradilan, namun aspek jaminan atas kepastian hukum dan keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi. Evaluasi kritis menunjukkan empat kelemahan utama yang patut menjadi perhatian dalam pengembangan sistem ini ke depan.

Pertama, belum adanya standar teknis nasional yang seragam. Saat ini, masing-masing pengadilan memiliki kebijakan dan metode tersendiri dalam pelaksanaan *e-court*, yang menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam prosedur dan tata kelola berkas elektronik. Perbedaan ini meliputi jenis format dokumen yang diperbolehkan, batas ukuran unggahan, sistem autentikasi internal, hingga mekanisme pemanggilan elektronik. Akibatnya, para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan di beberapa pengadilan mungkin menghadapi prosedur berbeda, yang tidak hanya membingungkan tetapi juga berpotensi mencederai prinsip *predictability* dalam hukum, salah satu pilar dari kepastian hukum.

Kedua, masih lemahnya mekanisme pengawasan terhadap keabsahan prosedur elektronik. Sistem *e-court* belum sepenuhnya dilengkapi dengan mekanisme verifikasi otomatis maupun manual



yang dapat menjamin bahwa setiap tahapan mulai dari pemanggilan, penerimaan dokumen, hingga kehadiran dalam persidangan dilakukan secara sah dan dapat dibuktikan di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, pihak tergugat menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan sidang karena sistem pemanggilan tidak mengirim notifikasi ke alamat elektronik yang aktif atau valid. Ini menimbulkan celah hukum yang serius, karena tanpa mekanisme konfirmasi penerimaan yang kuat, setiap tahapan prosedur dapat diperdebatkan keabsahannya.

Ketiga, masih rendahnya literasi hukum dan digital para pihak, khususnya bagi individu atau entitas kecil seperti pelaku UMKM. Banyak debitor tidak memiliki penasihat hukum tetap atau tim teknologi informasi yang dapat membantu mereka memahami cara menggunakan sistem e-court. Hal ini menciptakan ketimpangan informasi antara pihak yang memiliki sumber daya dan pengetahuan dengan pihak yang tidak, sehingga berpotensi menghasilkan ketidakadilan prosedural. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat dominasi pihak-pihak yang lebih kuat secara ekonomi dalam proses kepailitan, yang bertentangan dengan semangat perlindungan hukum yang setara.

Keempat, masih lemahnya landasan teknis untuk otentikasi digital. Sistem tanda tangan elektronik yang digunakan dalam *e-court* belum sepenuhnya terkoneksi dengan sistem verifikasi nasional. Misalnya, dokumen yang ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi pihak ketiga tidak selalu diakui valid kecuali jika melalui jalur sertifikasi BSR.E. Ini menyebabkan banyak dokumen penting tidak dapat digunakan sebagai alat bukti kuat di pengadilan, atau setidaknya mengurangi bobot pembuktiannya. Di sisi lain, proses sertifikasi melalui lembaga resmi seringkali dianggap rumit dan memerlukan waktu, yang berpotensi menghambat kelancaran proses litigasi.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun persidangan elektronik menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi dan modernitas, namun sistem ini belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dalam konteks perkara kepailitan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi dan penguatan infrastruktur serta pelatihan teknis untuk mendukung keberhasilan sistem ini secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia.

### **Rekomendasi Penguatan Prinsip Kepastian Hukum**

Berdasarkan evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan persidangan elektronik dalam perkara kepailitan masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang dapat mengganggu prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa implementasi e-litigasi di bidang kepailitan benar-benar selaras dengan asas kepastian hukum dan keadilan prosedural, diperlukan serangkaian strategi dan reformasi menyeluruh, baik dalam aspek normatif (regulasi) maupun teknis (infrastruktur dan sumber daya manusia).

Pertama, dibutuhkan pembentukan standar teknis nasional yang seragam untuk sistem e-litigasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menyusun standar operasional dan teknis nasional yang mengikat seluruh pengadilan, khususnya pengadilan niaga, dalam mengelola sistem e-court. Standar ini harus mencakup prosedur keamanan data, sistem cadangan atau *backup* data yang andal, pengamanan dokumen elektronik dari potensi peretasan atau manipulasi, serta kemampuan interoperabilitas antar sistem peradilan. Dengan adanya standar ini, maka kesenjangan teknis antar pengadilan dapat dikurangi dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat ditegakkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, perlu dilakukan perluasan cakupan substansi yang diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2022 agar mencakup secara spesifik penanganan perkara-perkara khusus seperti kepailitan. Saat ini, PERMA tersebut masih bersifat umum dan belum secara rinci mengatur karakteristik unik dari

perkara kepailitan yang memiliki dimensi teknis dan waktu yang ketat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan regulasi turunan atau pedoman teknis khusus yang mengatur penyelenggaraan e-litigasi dalam perkara kepailitan, mulai dari tata cara pengajuan bukti digital, penyesuaian tenggat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan, mekanisme audit digital terhadap dokumen yang diajukan, hingga sistem pelaporan yang transparan dan dapat ditelusuri oleh para pihak.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital bagi semua pihak yang terlibat dalam proses litigasi harus menjadi prioritas utama. Mahkamah Agung bersama lembaga-lembaga penunjang seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan organisasi masyarakat sipil, perlu menyelenggarakan program pelatihan intensif dan berkelanjutan mengenai prosedur e-litigasi. Sasaran pelatihan tidak hanya terbatas pada hakim dan panitera, tetapi juga mencakup advokat, jaksa, notaris, pelaku usaha, serta masyarakat umum, khususnya debitur dan kreditor yang sering terlibat dalam proses kepailitan. Dengan meningkatkan literasi digital, maka ketimpangan pemahaman hukum dan teknologi yang selama ini menjadi hambatan utama dapat diminimalkan, sehingga tercipta kesetaraan dalam mengakses keadilan.

Keempat, penguatan sistem tanda tangan elektronik dan keabsahan dokumen digital menjadi aspek krusial dalam mendukung efektivitas e-litigasi. Mahkamah Agung perlu memperluas kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap tanda tangan elektronik yang digunakan dalam proses litigasi benar-benar memenuhi kualifikasi hukum dan dapat diverifikasi keasliannya di pengadilan. Selain itu, perlu diterapkan sistem otentikasi berlapis, seperti *two-factor authentication*, untuk menambah tingkat keamanan akses dokumen. Pengembangan sistem *notaris digital* atau penyedia jasa autentikasi independen juga dapat menjadi solusi untuk menjamin keabsahan dan keotentikan dokumen elektronik, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi bukti di hadapan hakim.

Kelima, untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas sistem e-litigasi dalam jangka panjang, Mahkamah Agung perlu membentuk unit pengawasan atau pengendalian internal yang khusus bertugas memantau pelaksanaan persidangan elektronik. Unit ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan e-court di seluruh pengadilan, termasuk aspek-aspek seperti pemenuhan asas keadilan, kelancaran teknis sistem, transparansi proses, serta pelanggaran pelanggaran prosedural. Pengawasan yang sistematis dan independen akan menjadi sarana kontrol penting dalam menjaga integritas sistem e-litigasi dan mencegah terjadinya penyimpangan prosedur yang dapat merugikan para pihak.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan sistem persidangan elektronik, khususnya dalam perkara kepailitan, dapat berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan peradilan modern yang cepat, murah, dan adil, serta tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Pembaruan ini tidak hanya penting untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat di era digital, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi peradilan yang berkelanjutan di Indonesia.

### **Implikasi terhadap Pembangunan Hukum Nasional**

Jika sistem e-litigasi dapat diperkuat dan dikembangkan secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum, maka sistem peradilan di Indonesia akan mengalami transformasi signifikan menuju arah yang lebih inklusif, efisien, dan kredibel. Penguatan e-litigasi bukan hanya sekadar modernisasi teknis semata, melainkan juga merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap tantangan zaman, transparan dalam proses, dan setara dalam memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat. Melalui infrastruktur digital yang handal, kejelasan prosedur, serta jaminan validitas hukum atas setiap dokumen dan tindakan dalam sistem elektronik, maka masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian dalam proses hukum, tetapi juga jaminan perlindungan hak-haknya secara menyeluruh.

Dalam konteks penyelesaian perkara kepailitan, keberhasilan implementasi sistem e-litigasi memberikan dampak yang sangat strategis. Sistem digital yang efisien akan memungkinkan para kreditor memperoleh kepastian hukum atas tagihan mereka secara lebih cepat dan efektif, tanpa terhambat oleh persoalan administratif yang kerap muncul dalam prosedur konvensional. Di sisi lain, debitor, baik perorangan maupun badan usaha, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan proses restrukturisasi utang yang adil, transparan, dan terpantau secara digital. Hal ini menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan antara kreditor dan debitor, di mana kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa semakin meningkat.

Lebih jauh lagi, keberhasilan digitalisasi sistem kepailitan akan berdampak positif terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Para investor akan menilai bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang adaptif dan mampu menjamin perlindungan hukum dalam keadaan krisis sekalipun. Ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks kemudahan berusaha (*ease of doing business*) serta dalam mitigasi risiko hukum dalam dunia usaha. Stabilitas dan kepastian hukum dalam proses penyelesaian utang akan memperkuat keyakinan investor terhadap keberlanjutan usaha, mengurangi potensi moral hazard, serta mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat dan akuntabel.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem e-litigasi dalam perkara kepailitan bukan hanya berimplikasi pada peningkatan efisiensi peradilan semata, tetapi juga memiliki efek multiplikatif terhadap penguatan fondasi ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, sistem peradilan yang berbasis teknologi dan berlandaskan kepastian hukum akan menjadi salah satu penopang utama pembangunan hukum nasional yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan melalui persidangan elektronik masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Meskipun regulasi seperti PERMA No. 8 Tahun 2022 telah menjadi dasar hukum yang progresif dalam digitalisasi peradilan, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tantangan utama mencakup lemahnya sistem otentikasi dokumen elektronik, ketidaksesuaian teknis antara sistem digital dan ketentuan hukum acara kepailitan, serta ketimpangan infrastruktur dan literasi teknologi antar pengadilan. Di sisi lain, manfaat dari e-litigasi dalam konteks perkara kepailitan tetap signifikan, antara lain efisiensi waktu, pengurangan biaya, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Agar sistem ini dapat memenuhi prinsip kepastian hukum secara menyeluruh, dibutuhkan sejumlah langkah strategis seperti penyusunan standar teknis nasional, penguatan regulasi khusus untuk kepailitan digital, pelatihan SDM peradilan dan pengguna sistem, serta pembentukan unit pengawasan independen. Jika diterapkan secara menyeluruh, e-litigasi tidak hanya akan memperkuat sistem peradilan modern, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan hukum nasional yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). Pengantar ilmu hukum tata negara.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusumah, H. H. (2004). Pengantar Antropologi Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2005). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan. Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,



- Dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 98–99.
- Komnas, H. A. M. (2021). Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Komnas HAM*.
- Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2017). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Kencana.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung Mandar Maju.
- Rumadan, I. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri. Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html>
- Suardi, S., Alfitri, A., & Darmawati, D. (2022). ANALISIS YURIDIS SISTEM E-COURT DAN E-LITIGASI PADA CERAI GUGAT BEDA KEWARGANEGARAAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NO. 309/Pdt. G/2020/PA. Btg DAN NO. 313/Pdt. G/2021/PA. Dps). *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(02), 74–86.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.
- YUHELSON, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing.